



RUSLIANSYAH

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 800.05/ 224 /2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM STUDI PENGUATAN POTENSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Penguatan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Tim Studi Penguatan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Studi Penguatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan Personalia tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Studi Penguatan Potensi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi studi mengenai Penguatan Potensi Pendapatan Asli Daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Tim Studi Penguatan Potensi Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:
1. Penanggungjawab mempunyai tugas dan tanggungjawab penuh dalam pelaksanaan Kegiatan serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerjanya;
 2. Ketua Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan;
 3. Sekretaris mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan administrasi kegiatan;
 4. Anggota mempunyai tugas diantaranya:
 - a. Tim Perencanaan:
Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan perencanaan lain yang dibutuhkan dalam rangka kajian/studi Penguatan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Tim Pengawas :
 - 1) Mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan meliputi:
 - Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
 - Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi pekerjaan lapangan;
 - Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan;
 - 2) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - Melakukan evaluasi setiap tahapan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - Memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya;
 5. Sekretariat mempunyai tugas dan tanggungjawab menjalankan seluruh proses administrasi dari kegiatan yang dilaksanakan;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Maret 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 Juli 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 000.05/ 224 /2017
TANGGAL : 5 JULI 2017

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM STUDI PENGUATAN POTENSI
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Pengarah : Bupati Penajam Paser Utara
- Wakil Pengarah : Wakil Bupati Penajam Paser Utara
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : Tim Perencana:
1. Kasubbid Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Kasubbid Pengembangan Bina Usaha pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kasubbid Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Tim Pengawas:
1. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
 5. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
 6. Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan pada Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
 7. Noor Santy Haqim, ST
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
 8. Abdul Rasyid, S.E, S.T.
Tenaga Ahli Bupati bidang Pendapatan dan Pengembangan Usaha Milik Daerah dan Usaha lainnya
 9. Drs. H. Syarifuddin
Tenaga Ahli Bupati bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 10. Mohamad Imroni
KPP Pratama Penajam
 11. Intan Mestika, ST

Sekretariat

- : 1. Risdiyanto.A.Md
2. Nonce Chris Natalia, A.Md
3. Falderia
4. Rudhi Rosandy
5. Bahruddin
6. Jamal
7. Rusliansyah

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



YUSRAN ASPAR